



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR UANG LEMBUR PETUGAS PELAYANAN PUSKESMAS PERAWATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif dan efisien, diperlukan upaya peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. bahwa untuk menunjang akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Perawatan sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan diperlukan tenaga profesional (medik dan paramedik serta tenaga lainnya) yang bekerja di luar jam kerja sehingga perlu pengaturan Standar Uang Lembur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Uang Lembur Petugas Pelayanan Puskesmas Perawatan Di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR UANG LEMBUR PETUGAS PELAYANAN PUSKESMAS PERAWATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
6. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
7. Pelayanan Pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan atau 24 jam berupa pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan, perawatan persalinan, dan pelayanan gizi buruk.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, bidan, dokter spesialis, dan perawatan bagi bayi baru lahir.
11. Pelayanan gizi, adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
12. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk membantu menegakkan diagnose.
13. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.

14. Uang lembur adalah uang lembur yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur.
15. Uang makan lembur adalah uang makan lembur yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur.
16. Surat perintah kerja lembur adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Penggunaan Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja yang membuat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kerja lembur.
17. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
18. Daftar hadir lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
19. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dan ditandatangani Kuasa Penggunaan Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada hari-hari melaksanakan kerja lembur selama satu bulan, jumlah uang lembur dan uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan standar uang lembur petugas pelayanan program pengembangan kesehatan Puskesmas Perawatan Di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai pedoman dengan batasan maksimal dalam pemberian kompensasi uang lembur bagi tenaga medis maupun nonmedis yang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelayanan program pengembangan kesehatan di Puskesmas Perawatan.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN BESARAN UANG LEMBUR

Pasal 3

Jenis pelayanan program pengembangan kesehatan di puskesmas perawatan terdiri dari:

- a. Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap;
- b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan;
- c. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk; dan
- d. Pelayanan Penunjang Lainnya (Tenaga Laboratorium).

Pasal 4

Jenis pelayanan program pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditunjuk penanggung jawab medik, petugas pelayanan medis dan petugas penunjang lainnya yaitu:

- a. Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Inap terdiri dari:
 1. Koordinator Pelayanan;
 2. Penanggung jawab medik;
 3. Administrasi;
 4. Dokter jaga sore;
 5. Dokter jaga malam;
 6. Paramedis jaga sore; dan
 7. Paramedis jaga malam.
- b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan terdiri dari:
 1. Koordinator Pelayanan;
 2. Penanggung jawab medik;
 3. Administrasi;
 4. Bidan jaga sore; dan
 5. Bidan jaga malam.

- c. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk terdiri dari:
 - 1. Koordinator Pelayanan;
 - 2. Penanggung jawab medik;
 - 3. Administrasi;
 - 4. Paramedis / tenaga gizi jaga sore; dan
 - 5. Paramedis / tenaga gizi jaga malam.
- d. Penunjang pelayanan lainnya terdiri dari Penunjang Laboratorium.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelayanan program pengembangan kesehatan di puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk penanggungjawab pelayanan dan koordinator pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV WAKTU DAN BESARAN UANG LEMBUR

Pasal 6

- (1) Waktu kerja lembur untuk Petugas Pelayanan Medis dan Petugas Penunjang Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur sebagai berikut:
 - a. Dokter Kerja Lembur:
 - 1. Dokter Jaga Sore mulai jam 13.00 s/d 20.00 WIB;
 - 2. Dokter Jaga Malam mulai jam 20.00 s/d 07.00 WIB.
 - 3. Dokter Jaga 24 jam pada hari minggu dan libur nasional.
 - b. Perawat Kerja Lembur:
 - 1. Perawat Jaga Sore mulai jam 13.00 s/d 20.00 WIB;
 - 2. Perawat Jaga Malam mulai jam 20.00 s/d 07.00 WIB.
 - 3. Perawat Jaga 24 jam pada hari minggu dan libur nasional
 - c. Bidan Kerja Lembur:
 - 1. Bidan Jaga Sore mulai jam 13.00 s/d 20.00 WIB;
 - 2. Bidan Jaga Malam mulai jam 20.00 s/d 07.00 WIB.
 - 3. Bidan Jaga 24 jam pada hari minggu dan libur nasional
 - d. Tenaga Gizi Kerja Lembur:
 - 1. Tenaga Gizi Jaga Sore mulai jam 13.00 s/d 20.00 WIB;
 - 2. Tenaga Gizi Jaga Malam mulai jam 20.00 s/d 07.00 WIB.
 - 3. Tenaga Gizi Jaga 24 jam pada hari minggu dan libur nasional
 - e. Tenaga Laboratorium Kerja Lembur:
 - 1. Tenaga Laboratorium Jaga Sore mulai jam 13.00 s/d 20.00 WIB;
 - 2. Tenaga Laboratorium Jaga Malam mulai jam 20.00 s/d 07.00 WIB.
 - 3. Tenaga Laboratorium Jaga 24 jam pada hari minggu dan libur nasional
- (2) Besaran Uang Lembur untuk Petugas Pelayanan Medis dan Petugas Penunjang Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap:
 - 1. Dokter jaga pagi hari minggu dan libur nasional Rp.60.000,- per shift;
 - 2. Dokter jaga sore Rp. 60.000,- per shift;
 - 3. Dokter jaga malam Rp. 75.000,- per shift;
 - 4. Paramedis jaga pagi hari minggu dan libur nasional Rp.30.000,- per shift;
 - 5. Paramedis jaga sore Rp. 30.000,- per shift;
 - 6. Paramedis jaga malam Rp. 40.000,- per shift.
 - b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan:
 - 1. Bidan jaga pagi hari minggu dan libur nasional Rp.30.000,- per shift;
 - 2. Bidan jaga sore Rp. 30.000,- per shift;
 - 3. Bidan jaga malam Rp. 40.000,- per shift.

c. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk:

1. Paramedis / tenaga gizi jaga pagi hari minggu dan libur nasional Rp.30.000,- per shift;
2. Paramedis / tenaga gizi jaga sore Rp. 30.000,- per shift;
3. Paramedis / tenaga gizi jaga malam Rp. 40.000,- per shift.

d. Petugas penunjang lainnya (Laboratorium):

1. Petugas Laboratorium jaga pagi hari minggu dan libur nasional Rp.30.000,- per shift;
2. Petugas Laboratorium jaga sore Rp. 30.000,- per shift;
3. Petugas Laboratorium jaga malam Rp. 40.000,- per shift.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....12/9/2011.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2011.....NOMOR.....39.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8-9-2011

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN